

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK AKIBAT
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ADAT (STUDI KASUS BERDASARKAN HUKUM
ADAT BATAK)¹**

Oleh : Debora Sindi²

Meiske Tineke Sondakh³

Muh. Hero Soepeno⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian serta faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dan bagaimana akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian dalam adat batak, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perceraian sebagai problem sosial yang masih terjadi sampai sekarang ini dalam masyarakat dengan berbagai ragam alasannya, yang dalam hukum adat menjadi faktor penyebab terjadi perceraian hampir disemua kalangan masyarakat adat bilamana salah satu pihak (isteri/suami) melakukan persinahan. Berakhirnya perkawinan karena perceraian antara suami-isteri tidak memutuskan hubungan antara anak dengan kedua orang tua, dimana hak dan kedudukan anak tetap dihormati dan dihargai bahkan tidak boleh dikurangi melalui pemenuhan kebutuhan lahir dan batin demi masa depan anak sebagai manusia. 2. pelaksanaan perlindungan hukum mengenai hak dan nafkah anak di bawah umur dalam hal orang tuanya bercerai pada masyarakat batak toba kristen adalah karena disebabkan kelalaian orangtua laki-laki (ayah) yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak. akibat perceraian terhadap anak ialah bahwa anak-anak wajib ikut dengan ayahnya. Hal ini disebabkan oleh karena hal tersebut merupakan budaya adat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Anak-anak dalam masyarakat adat Batak dianggap sebagai penerus keturunan. Dalam hal terjadi perceraian maka berakibat hubungan suami istri menjadi putus, begitu juga hubungan

suami atau istri dengan kerabat suami atau istrinya dahulu. Hanya hubungan orang tua dengan anak-anaknya yang tetap terjalin. Umumnya suami atau istri yang cerai mendapatkan hukum Siasat Gereja yaitu sanksi pengucilan. Orang Batak jaman sekarang sudah berpikiran maju, sehingga hak kebebasan anak harus di dengar. Dan bicara soal nafkah anak, banyak ayah yang melalaikan kewajibannya tersebut dengan berbagai alasan-alasan tertentu. Menurut peneliti berdasarkan teori tujuan hukum yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum atau kemanfaatan bila dilihat bahwa tidak adil bagi hak anak mestinya anak seharusnya mengikuti ibunya karena ibu yang mengandung dan karena ibu lebih mempunyai ikatan batin lebih kuat dalam adat batak anak yang masih bayi yang menyusui (sirang susu) hanya bisa di titipkan kepada ibunya sampai umur 2-3 tahun lalu di kembalikan kepada ayahnya karena akan meneruskan garis keturunan dari ayahnya.

Kata kunci: hukum adat; batak; hak anak; perceraian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Perceraian merupakan masalah keluarga yang tidak hanya melibatkan suami istri saja, melainkan pada kebiasaannya seluruh keluarga ikut serta menyelesaikannya. Keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak hanya menyangkut suami istri saja tetapi juga menyangkut anak-anaknya. Pada masyarakat Batak Toba di Medan menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu dalam hal orang tuanya bercerai maka yang lebih berhak atas pemeliharaan/hak asuh hidup anak adalah pihak suami/kerabat suami karena masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal semua anak-anak akan mengikuti dan meneruskan marga ayahnya, dan kedudukan ini tidak akan berubah walaupun orang tuanya sudah bercerai.

Permasalahannya adalah ketika putusan perkawinan menurut hukum adat batak untuk membebaskan kepada salah satu orang tua dari sang anak maka hal itu pula yang harus dilaksanakan oleh orang tua yang dibebaskan dalam memberikan nafkahnya kepada anak atau hak-hak yang harus diperoleh oleh anak, Akan tetapi orang tua tidak mampu atau

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101636

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menelantarkan dari sisi finansial. Melihat dan memperhatikan fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam tulisan skripsi ini yang berjudul 'Perlindungan Hukum Hak Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Adat Batak Studi Kasus Berdasarkan Hukum Adat Batak'.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian serta faktor yang mneyebabkan terjadinya perceraian?
2. bagaimana akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian dalam adat batak?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian di sini adalah penelitian hukum normative.

HASIL PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian serta Faktor yang Menyebabkan Terjadinya perceraian

Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai dalam pemberian nafkah terhadap anak di bawah umur dalam putusan pengadilan diserahkan kepada ayahnya, hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Namun, dalam hal ayah bekas suami tidak mampu memenuhi kebutuhan dan nafkah hidup anak, maka ibu bekas istri juga dapat dibebankan atas pemenuhan nafkah anak yang di sesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Tanggung jawab atas pemberian nafkah anak berlangsung sampai anak tersebut dewasa.

Perceraian menurut Hukum adat adalah merupakan peristiwa yang luar biasa, merupakan problem sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah di Indonesia. Putusnya perkawinan dikarenakan Perceraian baik menurut Hukum Adat maupun menurut hukum agama adalah perbuatan tercela. Di kalangan masyarakat Batak, terjadinya perceraian dari suatu perkawinan berarti akan putusnya atau renggangnya hubungan kekerabatan antara pihak kerabat yang bersangkutan, sedangkan menurut Ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan

yang dibenci Tuhan sebagaimana Rosulullah s.a.w mengatakan: "Sebenci-bencinya barang yang halal disisi Allah ialah thalaq (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah). Menurut Djodjodigoeno sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady menyatakan: "Perceraian ini dikalangan orang-orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai karena cita-cita orang Jawa berjodohan seumur hidup sampai Kakek-Ninen. Hal ini pada umumnya telah menjadi pandangan seluruh bangsa yang sedapat-dapatnya perceraian itu wajib dihindari"⁵

Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) meninggalkan keluarga.

Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-isteri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut somah atau serumah. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan somah. Harta perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Mohamad Isna Wahyudi⁶, dapat dipisah menjadi empat macam yaitu⁷:

1. Harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
2. Harta yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri

⁵ Tolib Setiady, "Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan", Alfabeta, Bandung, 2008, hal 267

⁶ Terhaar, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hal. 221.

⁷ Mohamad Isna Wahyudi, "Harta bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan", Cakim MARI, PA Yogyakarta. 2006, hal 61

sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.

3. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.
4. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan Menurut Djojodigono dan Tirtawinata, dalam bukunya "Adat privaatrecht Van Middle-Java" sebagaimana dikutip oleh Mohamad Isna Wahyudi, masyarakat Jawa Tengah membagi harta perkawinan menjadi dua macam :
 - a. Harta asal atau harta yang dibawa ke dalam perkawinan.
 - b. Harta milik bersama atau harta perkawinan.

Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya "Hukum Perkawinan Indonesia" sebagaimana yang dikutip oleh Mohamad Isna Wahyudi, menjelaskan bahwa: harta perkawinan menurut hukum adat terbagi menjadi harta milik masing-masing suami atau istri dan harta bersama. Adapun harta perkawinan yang menjadi harta milik masing-masing suami atau istri sebagaimana dikutip oleh Mohamad Isna Wahyudi, adalah mencakup:

- a. Harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai warisan dari orang tua atau nenek-moyang.
- b. Harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai hibah atau hasil usaha sendiri.

Penyebutan harta bersama berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Di Aceh harta bersama disebut hareuta sihareukat, di Minangkabau disebut harta suarang, di Sunda disebut guna kaya, di Bali disebut druwe gabro, di Kalimantan disebut barang perpantangan.⁸ Sebagaimana bahwa menurut hukum adat di Indonesia, tidaklah semua harta kekayaan suami istri merupakan kesatuan kekayaan, hanya harta kekayaan yang diperoleh bersama dalam masa perkawinan saja yang merupakan kesatuan kekayaan antara suami istri. Adapun harta mereka masing-masing yang mereka peroleh sebelum perkawinan dan harta warisan yang mereka peroleh selama perkawinan, tetap merupakan kekayaan masing-masing mereka.

Menurut Hilman Hadikusuma, sebagaimana dikutip oleh Talib Setiady menyatakan bahwa: Yang dimaksud harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.⁹

Hukum harta kekayaan merupakan hukum yang menyangkut hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum dan hubungan hukum yang terjadi¹⁰. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Masalah harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) diatur dalam Pasal 35-37. Pasal 35 (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, Pasal 35 (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 (2) mengatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 37 ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain di luar hukum adat. Perlu diketahui bahwa Pasal 35-37 UU No. 1 Tahun 1974 di atas disusun berdasarkan pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu:

- (1) masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum nikah, dan

⁸ Happy Susanto, "Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian", Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 3.

⁹ Tolib Setiady, Op Cit, hal. 273

¹⁰ Soerjono Soekanto, "Hukum Adat Indonesia", Raja Gafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 170.

- (2) dengan ikatan perkawinan, isteri maupun suami secara intrinsik memiliki posisi yang setara terkait dengan kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan aset tersebut.

Pengertian Harta Perkawinan Menurut Hilman Hadikusuma, sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady menyatakan bahwa : harta perkawinan adalah Semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu di pengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan. Harta Perkawinan yang merupakan kekayaan duniawi guna memenuhi segala keperluan hidup somah wajib dibedakan dari Harta Kerabat. Memang harus diakui bahwa kadang-kadang batas antara Harta Perkawinan atau Harta Keluarga dengan Harta Kerabat atau Harta Famili itu sangat lemah dan tidak mudah dilihat, tetapi juga kadang-kadang sangat jelas dan tegas. Jadi harta perkawinan pada umumnya diperuntukan pertama-tama bagi keperluan somah yaitu suami, istri dan anak-anak untuk membiaya kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut Soerojo Wignjodipoerosebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady menyatakan bahwa Harta Perkawinan lajimmya dapat dipisah-pisahkan dalam 4 golongan, yaitu¹¹:

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.

- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Dari bermacam-macam harta perkawinan tersebut di atas secara garis besar di kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Harta bawaan / Harta asal.
- b. Harta bersama / Harta gono-gini.

B. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Kepada Anak Setelah Perceraian Dalam Adat Batak

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberi perhatian terhadap perlindungan anak karena telah menjadi amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 B (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹² Dengan pengaturan hak-hak anak secara konstitusional yang termuat didalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dapat diketahui bahwa politik hukum terhadap perlindungan anak dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia telah memperoleh posisi yang sangat kuat, sedang realisasinya diserahkan kepada lembaga eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan, lembaga legislatif sebagai pembentuk peraturan perundangan, dan lembaga yudikatif sebagai penegak hukum dan keadilan. Sebagai realisasi dan perwujudan dari konstitusi bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, maka negara dan pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup anak sebagai manusia, pemenuhan kesejahteraannya, dan perlindungan hukum terhadap hak-haknya, akibat perceraian kedua orang tuanya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. menekankan kepada orang tua untuk memenuhi hak-hak anak agar kesejahteraannya terpenuhi. Bahkan Undang-Undang ini memberikan sanksi

¹¹ Tolib Setiady, *Op Cit*, hal. 274-275

¹² I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, “*Urgensi Perlindungan Anak di Indonesia*”, Bestuur, 2 (Februari-Mei, 2013), hal 16.

tegas kepada para orang tua yang tidak dapat memenuhi kesejahteraan anaknya, akan dicabut kuasa asuhnya terhadap anaknya tersebut dan akan ditunjuk seorang wali yang dapat memenuhi kesejahtraannya.¹³ Selain itu dalam undang-undang tersebut mencantumkan hak anak dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 2 :

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3:

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan

Pasal 4 :

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan;
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5:

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6:

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.;

Pasal 8:

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di dalam masa perkawinan, dan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah terjadi perceraian sebagaimana ketentuan pasal-pasal berikut:

Pasal 41; Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa: 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; 2) Kewajiban

¹³ Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu :”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka dalam rangka menjamin terpenuhinya hak asasi manusia maka pengakuan anak yang disebutkan oleh orang tuanya didalam posita surat permohonan talak atau gugatan perceraian, wajib mendapat respon dari hakim, tentang keberadaannya, dan perlindungan hukum secara adil, serta mendapatkan jaminan kepastian hukum tentang siapa diantara kedua orang tuanya tersebut yang harus memeliharanya, dan juga memberikan kepastian hukum tentang orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak nafkah anak tersebut, dalam rangka menjamin hak dasarnya sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan yang telah mengadili perceraian orang tuanya. Diantara keseluruhan peraturan yang menjamin hak asasi manusia di Indonesia, terdapat beberapa pasal yang menjamin perlindungan hak-hak anak, karena anak juga bagian dari manusia. Beberapa pasal yang mengatur hak asasi anak tersebut adalah:

Pasal 52:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53:

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Adapun hak-hak anak yang berkaitan dengan hak kelangsungan hidupnya dan berkaitan dengan hak-hak anak dan hak nafkah atau biaya hidupnya yang dapat diperoleh dari pasal-pasal tersebut adalah:

- 1) Hak mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan.
- 3) Hak untuk mengetahui dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Menurut peneliti hak anak akibat perceraian setelah kedua orang tua bercerai anak tetap mempunyai hak untuk kebutuhannya sehari-hari seperti haknya untuk mendapatkan perlindungan dan kebutuhan anak hingga dia dewasa.

Menurut para ahli tanggung jawab hukum didefinisikan sebagai :

1. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut pelaksanaan peranan, baik peranan itu berupa hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.
2. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau dan melaksanakan kewajibannya.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan

negara.¹⁴ Dalam Konvensi Hak Anak juga terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan hak anak yang berkaitan dengan perceraian, antara lain: Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) yang diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).

Guna menjalankan prinsip *the best interest of the child* ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat 2 Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orang tua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Dalam situasi dimana tanggungjawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program “jaminan sosial” (*“savety net”*). Dengan mengedepankan *the best interest of the child*, adalah pertimbangan utama yang diberikan untuk anak. Selain berbasis kepada prinsip non diskriminasi, untuk memastikan pemenuhan hak anak tidak relevan membedakan peran dan tanggungjawab serta kewajiban masing-masing orangtua (ayah dan ibu) terhadap anaknya. Dengan kesetaraan peran orangtua, maka dalam konteks hak-hak anak yang terkait dengan peran orangtua, adalah setara berbasis untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak atas pemeliharaan dan pengasuhan misalnya, bukan hak absolut yang secara eksklusif dijalankan dan melekat pada ibu saja. Secara

formal, dalam UU perlindungan anak, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orangtua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orangtua (bapak atau ibu) untuk mengasuh dan memelihara anak¹⁵.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat Anak merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 Konvensi Hak Anak. Mengacu kepada Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to express those views freely*). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Sejalan dengan itu, negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (lihat Pasal 4 UU Nomor 23/2002). Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan *primary laws* (norma hukum utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teoritis dapat disebut sebagai *secondary laws*. Karenanya, Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*emergency*) juga diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga merumuskan norma hukum yang menjamin hak anak atas hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan. Sejalan dengan Konvensi Hak Anak, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*).¹⁶ Rahmat indra taktona

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Rahmdi Indra Taktona, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Korban Perceraian, Muwazah*, 4 (Juni 2012), hal 24-25

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

memberikan kepada semua pihak untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, hal tersebut sebagaimana diuraikan di dalam Penjelasan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa, “yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Oleh karena itu, badan yudikatif (lembaga pengadilan) wajib berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak tersebut terutama bagi anak-anak yang akan menjadi korban perceraian. Hal tersebut dalam rangka melindungi hak-hak anak serta memberikan kepastian hukum terhadap siapa yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut apabila orang tua anak itu bercerai, atau orang tuanya tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab lain sehingga orang tua anak tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya atau tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka Undang-Undang ini telah memberikan kepastian hukum, bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua anak tersebut secara hukum beralih kepada keluarganya. Usaha meningkatkan pemenuhan hak-hak anak maka Undang-Undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak¹⁷. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) menyatakan: Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara, dan Pemerintah Penambahan pemerintah daerah dalam ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak harus dilakukan lebih menyeluruh di setiap lapisan pemerintahan yang ada di Indonesia dalam

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

rangka mewujudkan anak Indonesia yang bebas dari kekerasan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", di antaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi. Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: (a) nondiskriminasi; (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (d) penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁸

Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,

¹⁸ Muliawati, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/paradigmabaru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses Selasa, tanggal 30 Juli 2020.

keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dan dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak ini ditegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁹

Bila diperhatikan materi dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini, Undang-Undang tersebut tidak ada membahas secara khusus mengenai hak *hadlanah* (memelihara dan mengasuh) anak akibat perceraian orang tuanya dan pembebanan tanggung jawab terhadap anak akibat perceraian oleh ibu atau bapaknya. Undang-Undang Perlindungan Anak ini hanya menjelaskan secara umum atas jaminan perlindungan anak baik orang tuanya belum ataupun sudah bercerai sehingga pembebanan tanggung jawab diserahkan kepada kedua orang tuanya. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ini maka kewajiban dan tanggung-jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak menjadi tugas dan beban dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali anak tersebut. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak ini untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilakukan oleh orang tua maupun walinya dan tugas negara, pemerintah, daerah dan masyarakat mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak ini. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang ini, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut dan tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan melalui penetapan pengadilan.²⁰ Terkait pemeliharaan dan pengurusan anak yang merupakan kewajiban dan tanggung-jawab orang tua, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai larangan perlakuan terhadap anak.

Menurut peneliti akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anaknya akan di berlakukan tentang undang-undang perlindungan anak jika anak masa pertumbuhannya jadi terganggu akibat orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya termasuk tidak memenuhi segala hak-hak anaknya terhadap pemeliharaan dan biaya hidup anak-anak.

Dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Selanjutnya, Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan sanksi yang diatur dalam Pasal 77B yang menetapkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Pasal 76B menetapkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga, apabila terjadi kejadian adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak ini maka masyarakat yang oleh undang-undang ini diberi tanggung-jawab dan kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap anak dengan melaporkannya kepada pihak berwajib. Dan terhadap pelaku pelanggaran tersebut akan terkena sanksi

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

pidana sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang ini²¹. Putusan pengadilan tinggi medan nomor 329/PDT/2011/PT.MDN. Akibat perceraian terhadap pengasuhan anak maka majelis hakim akan melihat dan menimbang kepada suami atau isteri diberikan hak asuh terhadap perkembangan dan pertumbuhan si anak di kemudianhari. Tapi pada umumnya dijatuhkan hak asuh anak kepada isteri (ibu). Tetapi akibat perceraian pada suku batak toba, anak-anak hasil sirang susu (lepas menetek), artinya sesudah berumur dua atau tiga tahun. Sedangkan kedudukan hukum adat dalam putusan pengadilan tinggi medan nomor 329/PDT/2011/PT/MDN tentang perceraian masyarakat Kristen protestan, perceraian kedua belah pihak memiliki 1 orang anak, hak asuh jatuh pada pihak isteri/ibu, hal ini menyebabkan perselisihan antara pihak yang bermasalah karena kedua belah pihak sewaktu menikah menggunakan upacara pernikahan menurut system adat batak toba Kristen protestan, serta telah didaftarkan keterangan nikah yang dikeluarkan gereja huria batak protestan nomor D14/R1/H1/119-K/X/2004. Seharusnya hak pengurusan anak berada pada pihak suami/bapak.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perceraian sebagai problem sosial yang masih terjadi sampai sekarang ini dalam masyarakat dengan berbagai ragam alasannya, yang dalam hukum adat menjadi faktor penyebab terjadi perceraian hampir disemua kalangan masyarakat adat bilamana salah satu pihak (isteri/suami) melakukan persinahan. Berakhirnya perkawinan karena perceraian antara suami-isteri tidak memutuskan hubungan antara anak dengan kedua orang tua, dimana hak dan kedudukan anak tetap dihormati dan dihargai bahkan tidak boleh dikurangi melalui pemenuhan kebutuhan lahir dan batin demi masa depan anak sebagai manusia.

2. pelaksanaan perlindungan hukum mengenai hak dan nafkah anak di bawah umur dalam hal orang tuanya bercerai pada masyarakat batak toba kristen adalah karena disebabkan kelalaian orangtua laki-laki (ayah) yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak. akibat perceraian terhadap anak ialah bahwa anak-anak wajib ikut dengan ayahnya. Hal ini disebabkan oleh karena hal tersebut merupakan budaya adat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Anak-anak dalam masyarakat adat Batak dianggap sebagai penerus keturunan. Dalam hal terjadi perceraian maka berakibat hubungan suami istri menjadi putus, begitu juga hubungan suami atau istri dengan kerabat suami atau istri nya dahulu. Hanya hubungan orang tua dengan anak-anaknya yang tetap terjalin. Umumnya suami atau istri yang cerai mendapatkan hukum Siasat Gereja yaitu sanksi pengucilan. Orang Batak jaman sekarang sudah berpikiran maju, sehingga hak kebebasan anak harus di dengar. Dan bicara soal nafkah anak, banyak ayah yang melalaikan kewajibannya tersebut dengan berbagai alasan-alasan tertentu. Menurut peneliti berdasarkan teori tujuan hukum yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum atau kemanfaatan bila dilihat bahwa tidak adil bagi hak anak mestinya anak seharusnya mengikuti ibunya karena ibu yang mengandung dan karena ibu lebih mempunyai ikatan batin lebih kuat dalam adat batak anak yang masih bayi yang menyusui (sirang susu) hanya bisa di titipkan kepada ibunya sampai umur 2-3 tahun lalu di kembalikan kepada ayahnya karena akan meneruskan garis keturunan dari ayahnya.

B. Saran

1. Dalam hal terjadi perceraian orang tuanya, masalah mengenai pemberian nafkah dan hak asuh anak sering kali terhambat pelaksanaannya karena adanya kelalaian orang tuanya, sehingga perlu secara tegas tegas mengatur

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²² <http://repository.unib.ac.id/1252/>.

mengenai pelaksanaan kewajiban pemberian hak-hak anak oleh orang tua.

2. Dalam hal terjadi perceraian orang tuanya, masalah mengenai pemberian nafkah dan hak asuh anak sering kali terhambat pelaksanaannya karena adanya kelalaian orang tuanya. Ayah sering kali tidak memberikan nafkah kepada anak, hal ini terjadi karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelaksanaan kewajiban ayah tersebut. Pemerintah perlu untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak-anak yang menjadi korban perceraian demi kelangsungan hidup dan masa depan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alkitab,. Lembaga Alkitab Indonesia,, Jakarat, 2012
- Gultom, M,. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*,: PT. Refika Aditama, Bandung 2012
- Handayani Rachmi Ayu Ketut Gusti I “*Urgensi Perlindungan Anak di Indonesia*”, Bestuur, 2 (Februari-Mei, 2013).
- Hukum Perkawinan di Indonesia*, Mandar Maju , Bandung ,2007
- Hadikusuma Hilman, “*Hukum Perkawinan Adat*”, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995
- M. Yusuf, “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*”, *Al-Bayan*, 20 (Januari-Juni, 2014), 40-41
- Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11 . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Susanto, Happy “*Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian*”, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Setiady, T“*Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*”, Alfabeta, Bandung, 2008
- Susilo, Budi. *rosedur Gugatan Cerai* , Pustaka Yustisia ,Jakarta, 2007.
- Simanjuntak, P, N, H,. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2007
- Soemitro Hanitiyo Roni,. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1990
- Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*,: Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Surahman Winarno,. *Dasar Teknik Riset*,: Tarsito,. Bandung, 1989
- Soekanto Soerjono, “*Hukum Adat Indonesia*”, Raja Gafindo Persada, Jakarta, 1983
- Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masaagung, Jakarta,1994, Hal 102
- Taktona Indra Rahmdi, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Korban Perceraian, Muwazah*, 4 (Juni 2012).
- Terhaar, “*Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960
- Wahyudi Isna Mohamad , “*Harta bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*”, Cakim MARI, PA Yogyakarta. 2006.
- Wadong Hassan Maulana,. *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*,: PT.Grasindo,Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal /Karya Ilmiah

Ko Tjai Sing, “*Hukum Keluarga*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1980.

Muliyawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*.

Pdt.Belsink Sihombing adat batak

Sakti Silaen, Panatua Adat Batak Toba

Setyawan Imam, “*Membangun Pemaafan Pada Anak Korban Perceraian*”. Makalah disajikan pada konferensi nasional I IPK-HIMPSI, Universitas Diponegoro, Semarang, 2 Februari 2007

Surahman Winarno,. *Dasar Teknik Riset*,: Tarsito,. Bandung, 1989

Internet/Kamus

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian#Kristen.2FKatolik>, diakses pada tanggal 12 Juli 2020

<http://artikelbuddhist.com/2011/05/pandangan-buddhis-mengenai-perkawinan-dan-erceraian.html>, diakses pada tanggal 12 Juli 2020

<http://www.sarjanaku.com//penyebab-perceraian-pengertian-dampak.html>, diakses pada tanggal 12 Juli 2020

<http://wordpress.com//hukum-perdata-akibat-hukum-perkawinan/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2020

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/para-digmabaruhukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses selasa, tanggal 30 Juli 2020

<http://repository.unib.ac.id/1252/.Matrilineal-wikipedia-Bahasa-Indonesia-id.m.wikipedia.org>